

**JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Desa Lae Oram Subulussalam)**

SKRIPSI

Oleh :

DINI SUHANDRIYANI
NIM : 24143057



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

**JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Desa Lae Oram Subulussalam)**

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

DINI SUHANDRIYANI

NIM : 24143057



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINI SUHANDRIYANI

Nim : 24143057

Fak/Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi :**“JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN DESA LAE ORAM SUBULUSSALAM)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2019

Yang membuat pernyataan

DINI SUHANDRIYANI

Nim : 24.14.3.057

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN DI DESA LAE ORAM SUBULUSSALAM)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 11 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH. M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dra. Tjek Tanti, Lc, MA.
NIP. 19550201 199203 2 001

2. Fatimah Zahara, MA.
NIP. 19730208 199903 2 001

3. Dr. Imam Yazid, MA.
NIP. 19820101 201503 1 002
004

4. Drs. Ahmad Zuhri, MA.
NIP. 19680415 199703 1

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

**JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS PELEBARAN
JALAN DESA LAE ORAM SUBULUSSALAM)**

OLEH

DINI SUHANDRIYANI

NIM : 24143057

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Tjek Tanti, MA
NIP. 19550201 199203 2 001

PEMBIMBING II

Zaid Al-Fauza Marpaung, M.Hum
NIP. 19880824 201503 1 004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

IKHTISAR

SKRIPSI ini berjudul “JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN DESA LAE ORAM SUBULUSSALAM).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan Wahbah Az-Zuhaili membolehkan praktik jual tanah secara paksa untuk kepentingan umum yang terjadi di Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Propinsi Aceh. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk menjual secara paksa terhadap tanah milik pribadi guna mencapai kepentingan umum. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal yang bersifat sosiologi hukum, yang berjenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sumber data penelitian data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data observasi dan wawancara, dan yang terakhir analisis data. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan praktik jual paksa merupakan suatu pengecualian di mana dalam peralihan kepemilikan adakalanya bersifat memaksa tergantung kondisi darurat dan kemaslahatan yang dihasilkan. Wahbah Az-Zuhaili membenarkan praktik jual tanah secara paksa sebagai upaya penolakan timbulnya kemudharatan berskala umum dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kepentingan umum harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus hal ini sesuai dengan kaidah: *“kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus.”* Yang menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa praktik jual tanah secara paksa terhadap pemilik tanah yang dilakukan di Desa Lae Oram Subulussalam boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum dengan syarat memberikan kompensasi dengan adil.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan kekuatan lahir dan batin dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan tantangan maupun kesulitan, terutama dalam mengumpulkan bahan-bahan bacaan, investigasi dilapangan, kemampuan yang terbatas serta kendala lainnya, oleh karena itu skripsi ini tidak akan pernah berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari para beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda yang luar biasa **Khairul Umam** dan Ibunda tercinta **Rosmala Dewi** yang telah memberikan dukungan moril

dan materil mulai dari penulis lahir sampai saat ini hingga menjadi sarjana. Terimakasih yang tak terhingga untuk doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

2. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor UIN Sumatera Utara
3. Bapak **Dr. Zulham, M. Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
5. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M. Kn** selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Ibu **Dra. Hj. Tjek Tanti, MA** selaku Pembimbing I dan Selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Staf-Staf Administrasi di Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara.
9. Dosen-Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Tersayang kakanda **Nazriani Anas SH, Pebri Rahmadhani Munthe SH**, dan **Ismasyah Harahap S.pd** yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu serta abang-abang, kakak-kakak dan adik saya yang memberi semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada saudara **Rahmat Hidayat Akbar** yang telah meluangkan waktu dan tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat tersayang **Aderina Daulay, Hafsah Hasibuan, Syahrani, Ana Badilaton, Kiki Delfianti, Fitriani, Hasnal Fadhli, Ikhran Batubara, M. Husni Rawa**, dan seluruh sahabat-sahabat Muamalah stambuk 2014 lainnya yang telah

memberikan banyak bantuan, dukungan serta mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah SWT selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Medan, 30 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR.....i

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian..... 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Pemikiran..... 13

F. Hipotesis 15

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhail..... 21

B. Konsep Kepemilikan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili 25

C. Kepentingan Umum Perspektif Wahbah Az-Zuhaili..... 38

BAB III GAMBARAN UMUM DESA LAE ORAM

A. Geografis dan Demografis 44

B. Mata Pencaharian..... 47

C. Agama dan Adat Istiadat 49

D. Gambaran Umum Pencabutan Hak Atas Tanah yang Terjadi
di Desa Lae Oram Subulussalam..... 51

**BAB IV JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PERSPEKTIF WAHBAH AZ -ZUHAILI**

A. Jual Beli Paksa Perspektif Wahbah Az- Zuhaili.....	55
B. Keenganan Masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam Menyerahkan Tanahnya Untuk Kepentingan Umum	64
C. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Praktik Jual Tanah Secara Paksa Untuk Kepentingan Umum di Desa Lae Oram Subulussalam.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, pangan, papan, atau tempat tinggal dan kebutuhan lain yang bersifat religius.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang penting dan sensitif, karena didalamnya terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan pemerintah disatu pihak dan kepentingan masyarakat dipihak lain, sehingga dalam perolehan tanahnya dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan perekonomian indonesia, dan termasuklah dari masyarakat itu sendiri yang memiliki hak atas

tanah tersebut.¹ Kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, hingga dapat tercapainya ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat.²

Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk kepemilikan suatu barang, berarti pemilik dapat mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa kepemilikan adalah kepemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Artinya, apabila seseorang memiliki barang secara sah menurut syariat, maka dia bebas bertindak terhadap barang tersebut, misalnya, menjualnya, menggadaikannya dan menyedekahkannya.³

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh

¹Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni,1978), h. 8.

²Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 11.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, cet. 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2004), h. 2892.

tidak melakukan pelanggaran secara syarak.⁴ Dan dasar hukum kepemilikan adalah surat Al-baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁵

Kepemilikan tanah di Indonesia menganut sistem fungsi sosial, artinya, kegunaan dari tanah itu lebih mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan individu atau golongan. Sebagaimana dimuat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi Sosial”. Artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak

⁴M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Dana Bhakti: Yogyakarta, 1997), h. 337.

⁵Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, Al-Huda, Depok, 2005. h. 6.

dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁶

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi sosial ini adalah, masyarakat awam yang menganggap kepemilikan dari tanah berlaku mutlak, artinya hak kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. Padahal negara mempunyai hak terhadap tanah yang disebut hak untuk menguasai, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa : “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Pemerintah suatu daerah melakukan pemaksaan kepada pemilik lahan untuk menjual lahannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat umum. Adapun jual tanah secara paksa yang penulis maksud dalam isi pembahasan skripsi ini adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah guna mengambil alih

⁶Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

⁷Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kepemilikan milik pribadi menjadi kepemilikan milik negara untuk membangun fasilitas umum.

Kepentingan umum atau disebut juga dengan *al-mashlahah ammah* merupakan pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan manfaat bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.⁸ Untuk merealisasikan pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam, pemerintah daerah memerlukan lahan sebagai komponen penting dalam suatu pelebaran jalan. Salah satu upaya dalam pengadaan lahan ini dilakukan pemerintah dengan cara melakukan transaksi dengan cara menjual tanah masyarakat secara paksa untuk pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam tersebut.⁹

Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), selain penetapan tarif pajak, pemerintah daerah juga mempunyai

⁸Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 33.

⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 443.

kewenangan untuk menetapkan besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) tanah per M2, yang nantinya akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung NJOP tanah masing-masing bidang tanah. Penetapan NJOP tanah per M2 dilakukan berdasarkan hasil penilaian. Penilaian tanah dilakukan dengan metode pertandingan data pasar (*market data approach*) dan dilakukan secara massal. Penetapan NJOP tanah secara wajar dapat dilakukan secara objektif serta data yang diperoleh dapat mencerminkan harga pasar wajar tanah dilokasi penilaian pada tahun dilakukan penilaian.

Memang ukuran setiap tanah untuk pelebaran jalan berbeda-beda tergantung berapa meter yang bisa digunakan untuk pelebaran jalan. Adapun harga tanah permeter persegi di Desa Lae Oram Subulussalam adalah Rp. 300.000; meter persegi dan juga ada harga yang berbeda sesuai dengan lokasi tanah tersebut.

Maka dari itu sebagian masyarakat masih enggan memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan ini karna sebagian masyarakat pemilik tanah tidak mengerti atau tidak memahami tentang pengadaan tanah, dan menurut mereka harga yang ditentukan sangat rendah atau tidak layak, dan sebagian jalan untuk dilebarkan masih terhambat karna keengganan dari si pemilik tanah.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam melindungi hak milik dan hak pribadi. Islam mensyariatkan untuk hal-hal *dharuri* bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan bagi hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Agama Islam mewujudkan hal-hal *dharuri* manusia.¹⁰

Di dalam Skripsi ini mengatakan bahwa Kerelaan masyarakat untuk pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam itu tidak ada karena dari beberapa masyarakat tidak menyetujui dengan harga yang diberikan dan sebagiannya lagi belum menerima pembayaran dari tanah tersebut. Tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menggunakan tanah milik pribadi guna mencapai kepentingan umum yang dilakukan baik dengan kerelaan maupun tanpa kerelaan pemilik sehingga muncul kesan memaksa. Disini adanya unsur pembelian secara paksa kepada sebagian pemilik lahan.

¹⁰Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 128.

Apabila untuk kepentingan umum maka tidak adanya masalah untuk diambil secara paksa atau secara rela dengan cara memberikan kompensasi dengan harga yang adil. Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VI (enam) bahwa :

الاستملاك للصالح العام : وهو استملاك الأرض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة، كتوسيع مسجد، أو طريق ونحوهما. والمتملك من هذا الطريق يملك بناء على عقد شراء جبري مقدر بإرادة السلطة. وعلى هذا فالعقد المسبب للملكية إما أن يكون رضائيا أو جبريا¹¹

Artinya : kepemilikan untuk kemaslahatan umum yaitu kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberikan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum, seperti untuk memperluas masjid, memperluas jalan dan sebagainya. Kepemilikan dengan cara ini atas dasar akad jual beli paksa dengan keputusan seorang sultan (hakim). Maka akad ini bisa secara ridha (tanpa paksaan) dan bisa dengan paksaan.

Jadi disini kesimpulan yang di ambil dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa boleh dilakukan dengan memberikan kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu dengan catatan adanya kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Jilid VI (Damsyiq: Darul Fikri 1984), h. 4570.

Jadi disini bisa di lihat dan diambil dalam prinsip Dasar Muamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹²

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Dan pengecualian bagi yang secara tegas diharamkan oleh nash seperti: tipuan, judi, dan riba.

Pelebaran jalan mengalami hambatan karena adanya beberapa pemilik lahan enggan memberikan lahannya. Keengganan disini didasari beberapa faktor, diantaranya masalah ketidak sesuaian harga, ekonomi dan lain-lain. Proses pemberian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah adalah hal yang sangat penting, karena tanpa ganti rugi, pelebaran jalan akan terhambat.

¹²Djazuli, HA, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 130.

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah “*Ta’wid*”. Kata *Ta’wid* berasal dari kata *’iwadha* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta’wid* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. yang dikemukakan oleh ulama kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili:

التعويض : هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطاء

“*Ta’wid*” ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹³

Penentuan harga dalam ganti rugi yang dikatakan atas dasar jual beli artinya jual beli dalam kondisi wajar. Dikatakan wajar dalam sudut pandang ekonomi, kalau antara permintaan dan penawaran dalam kondisi yang seimbang. Harga dalam kondisi yang demikian bisa dijadikan acuan, walaupun tidak menjadi keharusan, dalam arti patokan harga yang dikuatkan dengan yuridis yang menyangkut pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Darul Fikri, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi “*Ta’wid*”.

Dari uraian diatas penulis menemukan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, karena belum adanya pembayaran kepada pemilik tanah sedangkan tanah tersebut sudah diratakan dan juga penulis melihat sebagian masyarakat tidak menerima harga yang telah ditentukan atau ketidak cocokan harga, maka timbullah keengganan atau ketidak relaan masyarakat untuk mengorbankan tanahnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mempelajari dan karena itu penulis merasa berkeinginan membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Desa Lae Oram Subulussalam).**

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana hukum jual tanah secara paksa terhadap pemilik tanah untuk kepentingan umum perspektif Wahbah Az-Zuhaili?
2. Mengapa masyarakat di Desa Lae Oram Subulussalam enggan menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum?

3. Bagaimana perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang praktik jual tanah secara paksa demi pelebaran jalan pada masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam yang tidak rela menyerahkan tanahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum jual tanah secara paksa terhadap pemilik tanah untuk kepentingan umum perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui keengganan Masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum.
3. Untuk mengetahui perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang praktik jual tanah secara paksa pada Masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam yang tidak rela menyerahkan tanahnya demi pelebaran jalan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan tanah untuk pelebaran jalan dalam kepentingan umum.

2. Praktis

- a. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Desa Lae Oram Subulussalam khususnya dan masyarakat lain mengenai tanah yang diambil lahannya untuk kepentingan umum.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa atau para intelektual dalam mempelajari tentang pertanahan (hukum agraria)
- c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpang siuran pengertian dan penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah jual paksa yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah tersebut yaitu:

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paksa berarti mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan meskipun tidak mau. Pemaksaan itu bisa dengan pengucapan secara jelas seperti menjual harta dan aset kekayaan orang yang berutang untuk menutupi utang-utangnya, atau ada kalanya hanya bersifat perkiraan atau asumsi, seperti syuf'ah dan pencabutan kepemilikan.

Adapun jual paksa yang penulis maksud dalam judul ini adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah guna mengambil alih kepemilikan milik pribadi menjadi kepemilikan milik negara untuk membangun fasilitas umum. Disini ketidakrelaan masyarakat di Desa Lae Oram Subulusssalam untuk mengorbankan tanah mereka karena disebabkan beberapa faktor, dan masyarakat awam mengartikan pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakan sebagai suatu yang seharusnya bersifat kontaktual, karena masyarakat menganggap pembebasan hak-hak atas tanah seseorang secara konkret, lebih menguntungkan pihak-pihak luar/pihak lain. Sekalipun dari sudut pandang pemerintah diartikan sebagai kepentingan nasional.

F. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dalam hal ini hipotesisnya yaitu menjual tanah secara paksa untuk kepentingan umum adalah boleh.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal yang bersifat sosiologi hukum, berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Penelitian ini menggambarkan tentang keadaan dan norma dalam proses pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam yang didasari dalam jual beli secara paksa yang belum diganti rugi atau memberikan dengan harga yang tidak sesuai menurut sebagian pemilik tanah sehingga muncul lah ketidakrelaan masyarakat untuk memberikan tanah mereka untuk kepentingan umum.

Kegiatan pengadaan tanah yang terjadi dilapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang bersangkutan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis juga menggunakan

metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.¹⁴

Untuk mencapai hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mempergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan :

- a) penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data baik berupa buku, majalah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi.¹⁵
- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*). Melalui metode penelitian ini, yakni untuk memperoleh data, penulis terjun langsung kelapangan, guna mendapatkan data yang lebih aktual melalui objeknya langsung.

¹⁴Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grasindo, 2008), h. 7.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

2) Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan serta buku-buku hukum karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan pencabutan hak atau pengambilan kepemilikan atas tanah serta informasi lainnya yang mendukung pembuatan penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data sekunder

¹⁶Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

- b. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

4) Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, Penulis menggunakan analisis deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta untuk menguraikan sesuatu dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.¹⁷ Dalam tahap ini data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Metode ini diterapkan dengan cara mencari informasi dari buku karangan Wahbah Az-Zuhaili dan mendeskripsikan perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang jual tanah secara paksa untuk kepentingan umum. Pada tahap selanjutnya, hasil

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

analisa tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi konsep yang jelas untuk kemudian disusun menjadi karya tulis yang dapat dipahami.

Untuk memperoleh penulisan yang lebih tersusun, lebih sistematis dan lebih sempurna yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada buku “Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang Landasan teori perspektif Wahbah Az-Zuhaili, dalam uraian ini meliputi tentang Biografi Wahbah Az-

Zuhaili, konsep kepemilikan dan konsep kepentingan umum, perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Bab III merupakan hasil dari penelitian gambaran umum Desa Lae Oram Subulussalam, yang meliputi : Letak Geografis dan Demografis penduduk, Mata Pencaharian, Agama dan Adat Istiadat serta Gambaran umum pencabutan hak atas tanah di Desa Lae Oram Subulussalam.

Bab IV merupakan isi dari jual tanah secara paksa terhadap pemilik tanah untuk kepentingan umum perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

a. Kelahiran dan Kepribadiannya

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah Kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari Musthafa Az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹⁸ Sedangkan Ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal dibidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan yaitu

¹⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas

'Ain Syams.¹⁹

b. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500

¹⁹Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), h. 102.

makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut :²⁰

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin
2. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh
3. Usul al-Fiqh al-Islami
4. Tafsir al-Munir
5. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence
6. Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiah
7. Nazariat al-Darurat al-Syari'iyah
8. Al-Fiqh al-Islami 'ala Madhhab al-Maliki
9. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, dan Tafsir al-Munir. Dari ketiga tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan

²⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Wahbah_Zuhaili

mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah *Tafsir Al-Wajiz*, tafsir ini memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelaskan sebagian dari ayat Al-Qur'an saja, yang menurut beliau tetap mencantumkan *asbab an-nuzulayat* sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushaf*.²¹ Kemudian yang kedua adalah *Tafsir Al-Wasit*, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa dimana beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau

²¹Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi, *Muqaddimah Tafsir Al-Wajiz*, (Aplikasi Maktabah Syamilah, Versi 2.11), h. 2.

hadir secara berkelanjutan. Dan, yang ketiga adalah *Tafsir Al-Munir* yang merupakan karya besar beliau dalam kitab tafsirnya.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karunia-Nya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang sempurna yakni tiga puluh juz (30 Juz), yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar Al-Fikr Damaskus.²²

B. Konsep Kepemilikan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

1) Defenisi Kepemilikan dan Milik

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* (tindakan/perbuatan) apa saja selama tidak ada

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit, Muqaddimah Tafsir Al-Wasit*, (Damsyiq: Dar al Fikr, 2006), h. 6.

larangan yang menghalanginya untuk itu.²³ Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk kepemilikan suatu barang, berarti pemilik mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut.²⁴

Jadi kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Dari sekian pendapat para ulama memiliki pengertian sedemikian rupa yang intinya kepemilikan merupakan suatu ikatan yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan *tasharruf* selama tidak ada larangan syarak. Dan selain pemilik tidak berhak melakukan *tasharruf* tanpa izin dari pemiliknya.²⁵

Milik secara bahasa adalah: *hiyazah* (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya. Para Fukaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Barangkali definisi yang tepat adalah “otoritas atau kewenangan terhadap suatu

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid VI (Damsyiq: Darul Fikri, 1984), h. 4545.

²⁴Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar/Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

²⁵Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm*, (Damaskus: Alif Ba Al-Adib, Darul Qalam, Juz I, 1998 H), h. 333.

yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *tasharruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalangan secara *syar'i*.

Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan *syar'i* maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan tersebut memungkinkannya untuk memanfaatkan harta tersebut dan mengelolanya, kecuali ada penghalang yang bersifat *syar'i* yang menghalanginya, seperti: kegilaan, idiot, dungu, masih kecil, dan sebagainya.

Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwalian, wasiat, atau wakalah (perwakilan).

2) Kepemilikan Harta

Pada prinsipnya, harta secara tabiatnya bisa untuk dimiliki, akan tetapi ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa untuk dimiliki pada semua atau

sebagian kondisi. Dengan demikian, dari sisi bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki, harta terbagi kepada tiga macam.²⁶

a. Tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun

Maksud dari tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk kepentingan umum seperti jalan-jalan umum, jembatan, benteng, jalan tol, sungai, museum, perpustakaan umum, taman-taman umum, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak bisa dimiliki, karena dikhususkan untuk kepentingan umum. Apabila sifat tersebut telah hilang darinya maka ia akan kembali kepada sifatnya semula yaitu bisa dimiliki, seperti jalan, apabila tidak lagi dibutuhkan atau dihapus maka boleh untuk dimiliki.

b. Tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang syar'i

Maksud dari tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang syar'i yaitu seperti harta-harta yang diwakafkan dan aset baitul mal, atau harta-harta yang bebas dalam istilah ahli hukum. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau dihibahkan, kecuali apabila ia hancur atau biaya pemeliharaannya lebih

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 34.

banyak dari pemasukan yang didapatkan, maka saat itu peradilan boleh memberi izin untuk menggantinya.²⁷

c. Boleh dimiliki secara mutlak tanpa ada syarat

Boleh dimiliki secara mutlak tanpa ada syarat berarti penguasaan harta terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam Fikih mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh kepemilikan sebelumnya. Contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum.²⁸

3) Macam-macam milik

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan milik itu bisa jadi *tamm* (sempurna) atau *naqis* (kurang). Milik *tamm* didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid VI (Damsyiq: Darul Fikri, 1984), h. 4547.

²⁸Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, & Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 48.

disyariatkan. Di antara karakteristiknya, milik sempurna bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas dengan masa tertentu selama sesuatu yang menjadi objek kepemilikan itu ada. Ia juga tidak bisa digugurkan tetapi bisa dipindahkan. Cara pemindahannya bisa dengan akad yang akan memindahkan kepemilikan seperti jual beli, warisan, atau wasiat.

Adapun Kepemilikan *tamm* dipahami dalam bentuk suatu tindakan memberikan wewenang penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan dan *tasharruf* kepada si pemiliknya pada apa yang ia miliki dengan cara yang ia kehendaki.²⁹ Ia berhak untuk menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mewasiatkannya. Ia juga berhak meminjamkan dan menyewakannya, karena ia memiliki zat benda itu sekaligus manfaatnya.³⁰

Milik *naqis* (kurang) didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *intifa'* (hak penggunaan). Memiliki manfaat boleh jadi adalah hak individu

²⁹Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2 Juli 2012, h. 8.

³⁰M. Sularno, *Konsep Kepemilikan dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, h. 5.

bagi yang memanfaatkan, artinya mengikut pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Dan boleh jadi juga adalah hak benda, artinya selalu mengikuti pada benda, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya.

Berdasarkan hal ini, milik *naqis* dibagi atas tiga macam:

a. Kepemilikan terhadap benda saja

Maksudnya adalah benda tersebut milik seseorang tapi manfaatnya milik orang lain, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menempati rumahnya atau bercocok tanam di tanahnya selama hidupnya atau selama tiga tahun misalnya. Apabila orang yang mewasiatkan tersebut meninggal dan orang yang diwasiatkan sudah menerima wasiatnya, rumah tersebut menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Sementara, orang yang diwasiatkan hanya memiliki manfaatnya selama hidupnya atau selama masa tertentu. Apabila masa tersebut berakhir maka manfaatnya menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Dengan demikian, kepemilikan mereka terhadap rumah itu menjadi sempurna.

b. Kepemilikan terhadap manfaat secara individu atau hak pakai (*intifa'*)

Ada lima hal yang menyebabkan adanya kepemilikan terhadap manfaat yaitu peminjaman terhadap manfaat, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan pembolehan.

Peminjaman menurut jumhur Hanafiyah dan Malikiyah adalah pemberian kewenangan untuk memanfaatkannya sesuatu tanpa kompensasi. Sementara, penyewaan adalah akad yang mengikat, dan akad yang lemah tidak kuat menanggung akad yang lebih kuat darinya. Disamping itu, menyewakan barang yang di pinjam akan merugikan si pemilik barang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, peminjaman adalah pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu tanpa kompensasi.³¹ Sementara penyewaan adalah memberikan kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu dengan kompensasi.³² Oleh karena itu, seorang penyewa berhak memanfaatkannya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan gratis maupun ada kompensasi.

Apabila manfaat barang tersebut tidak berbeda dengan bedanya orang yang memanfaatkannya, sekalipun pihak yang menyewakan mensyaratkan pada pihak penyewa untuk memanfaatkannya sendiri. Tetapi jika berbeda jenis pemanfaatannya, mestilah ada izin si pemilik yang menyewakannya.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, Jilid 2 (Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010), h. 247.

³²Imam Al-Syafii, *al-Umm* (terj. Ismail Yakub, Victory Agency, Kuala Lumpur, 1982), h. 257.

Wakaf adalah menahan suatu benda untuk dimiliki oleh siapapun lalu mengalokasikan pemanfaatannya kepada pihak yang diwakafkan. Jadi, wakaf berarti memberikan kewenangan pemanfaatan kepada pihak yang diwakafkan, sehingga ia berhak memanfaatkannya sendiri atau dengan orang lain jika pihak yang mewakafkan membolehkannya untuk dikembangkan. Tetapi jika pemberi wakaf menyatakan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu atau kebiasaan setempat tidak membolehkannya, pihak yang mewakafkan tidak berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan lain.

Wasiat pemanfaatan adalah wasiat untuk memiliki hak pemanfaatan pada sesuatu yang diwasiatkan dan pihak yang diberi wasiat berhak mendapatkan manfaat secara sempurna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan kompensasi maupun tidak, jika pihak yang memberi wasiat membolehkannya untuk memanfaatkannya untuk sesuatu yang lain.

Sementara pembolehan adalah izin untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya seperti izin untuk memakan makanan atau buah-buahan, izin umum untuk memanfaatkan prasarana umum seperti lewat di jalan, duduk di taman, masuk sekolah dan rumah sakit, izin khusus untuk menggunakan milik seseorang seperti mengendarai mobilnya atau tinggal di rumahnya.

Perbedaan antara pembolehan dan kepemilikan adalah kepemilikan memberikan si pemilik hak *tasharruf* pada barang yang dimilikinya selama tidak ada penghalang. Sementara pembolehan adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sendiri sesuatu dengan adanya izin. Izin itu boleh jadi dari si pemilik seperti mengendarai mobilnya atau dari syariat seperti memanfaatkan fasilitas umum berupa jalan, sungai, dan sebagainya, jadi pihak yang dibolehkan untuk memanfaatkan tidak bisa memilikinya dan tidak juga menguasai pemanfaatannya, dan ini kebalikan dari sesuatu yang dimiliki.

c. Kepemilikan manfaat benda atau hak *irtifaq*

Hak *irtifaq* adalah hak yang diakui atas suatu benda untuk manfaat benda yang lain, yang dimiliki oleh selain pemilik benda yang pertama. Hak ini bersifat berkelanjutan yang akan tetap ada selama kedua benda itu ada tanpa melihat kepada pemilik.

Hak *irtifaq* muncul karena berbagai sebab, di antaranya:

1. Kepemilikan umum, seperti fasilitas umum; jalan, sungai, tempat pembuangan sampah umum, dan lain sebagainya.
2. Pensyaratan dalam akad, seperti seorang penjual yang mensyaratkan pada seorang pembeli agar ada hak *murur* baginya atau hak *syirb* pada tanah lain yang dimilikinya. Adapun Hak *murur* adalah hak pemilik

benda di dalam suatu kawasan untuk sampai ke benda miliknya melalui jalan yang ia lewati baik itu jalan umum bukan milik siapa-siapa maupun jalan khusus milik seseorang. Untuk jalan umum adalah hak setiap orang untuk lewat di sana. Sementara untuk jalan khusus adalah hak para pemiliknya untuk lewat di sana dan membuat pintu atau batas-batas untuk jalan itu, tetapi mereka tidak berhak untuk menutupnya dari orang banyak yang membutuhkannya. Dan Hak *syirb* adalah hak mendapat bagian air untuk mengairi tanaman dan pohon, atau giliran memanfaatkan air dalam waktu tertentu untuk mengairi tanah.

3. *Taqadum* (masa yang lama), maksudnya ada hak *irtifaq* pada suatu benda sejak masa dulu dan tidak ada yang tahu kapan adanya hak tersebut.

Adapun mengenai kepemilikan sempurna, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada empat faktor atau sumber kepemilikan sempurna dalam syariat, yaitu:

1. Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat mubah. Yang dimaksud dengan mubah di sini adalah harta yang belum masuk ke dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada penghalang secara syariat untuk

memilikinya. Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat mubah ini oleh

Wahbah Az-Zuhaili membagikannya kepada empat macam:

- a) *Ihya al-Mawat* (menghidupkan lahan mati)
- b) *Istiyad* (Berburu)
- c) Penguasaan terhadap *kala'* (rerumputan) dan *ajam* (pohon pohon yang tumbuh di tanah yang tidak ada pemiliknya)
- d) Penguasaan terhadap *ma'adin* (bahan tambang) dan *kunuz* (harta terpendam)

2. Akad-akad yang memindahkan sebuah kepemilikan

Yang dimaksud akad di sini adalah adanya transaksi yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Akad-akad seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya merupakan sumber utama kepemilikan. Akad-akad tersebut juga yang paling merata dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Al-Khalafiyah*

Al-khalafiyah yaitu, seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain. *Al-Khalafiyah* ada dua macam:

- a. pelimpahan seseorang dari seseorang yaitu warisan. Warisan adalah faktor kepemilikan yang bersifat paksaan, di mana seorang ahli waris menerima apa yang ditinggalkan oleh pihak yang mewariskan berupa harta warisan.
- b. pelimpahan sesuatu dari sesuatu yaitu *tadmin* (penjaminan). *Tadmin* adalah kewajiban jaminan atau kompensasi terhadap orang yang merusak sesuatu milik orang lain, merampas milik orang lain, lalu barang tersebut rusak atau hilang, menimbulkan kemudharatan pada orang lain dengan cara zalim atau menjadi kemudharatan terhadapnya. Termasuk dalam kategori ini segala bentuk *diyāt* (denda) dan *arusy jinayah* yaitu kompensasi harta yang ditentukan oleh syarak dan wajib dibayarkan oleh pelaku dalam kasus-kasus yang melukai orang lain.

4. Terlahir dari sesuatu yang dimiliki

Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya, karena pemilik asal barang yang dimiliki sejak

awal adalah pemilik benda yang kedua juga, baik kepemilikan itu timbul karena perbuatan si pemilik asal, karena alam atau asal penciptaan.³³

C. Kepentingan Umum Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia ini, Allah Swt, telah menyediakan bumi, langit, dan segala sesuatu didalamnya. Oleh karena itu, segala yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt, yang harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan manusia, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Setiap mengandung manfaat di sebut maslahat, dengan begitu maslahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

Adapun harta yang tidak bisa di miliki secara individu dan termasuk dalam kriteria kemaslahatan umum perspektif Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VI (enam) adalah :

³³Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid VI, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470.

ملا يقبل التملك ولا التملك بحال : وهو ماخصص للنفع العام كالطرق العامة والجسور والحصون والسكك الحديدية والأنهار والمتاحف والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها. فهذه الأشياء غير قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة.³⁴

“Harta yang sama sekali tidak bisa dimiliki (*at-Tamliik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri : yaitu harta yang di khususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, seperti misalnya jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum, perpustakaan-perpustakaan umum, taman-taman umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan kriteria dapat dipahami bahwa kepentingan umum (al-Maslahah al-Ammah) harus lebih diutamakan dari pada kepentingan Khusus (al-Maslahah Khassah). Seperti contoh yang di utarakan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VI :

وحمى عمر رضي الله عنه أرضا بالربذة و الشرف (وهما موضعان بين مكة و المدينة) وجعل كالأهمل للمسلمين كافة، فجاءه أهلها يشكون قائلين : "ياأمير المؤمنين، إنها أرضنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها، علام تحميها ؟ فأطرق عمر وقال : "المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ماأحمل في سبيل الله _ أي إعداد خيول الجهاد_ ماحميت من الأرض شبرا في شبر" وظاهر هذا الأثر أن حمى عمر كان في أرض لأهلها فيها منافع ومرافق بسبب الجوار، ولم يمنع من حمايتها على أهلها حين دعت إلى ذلك مصلحة عامة، مثل شركات المياه والكهرباء والنفط وخطوط النقل والبرية والبحرية ونحوها من المرافق الحيوية ذات النفع العام للبلاد.³⁵

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damsyiq: Darul Fikri, 1984), h. 4545.

³⁵ *Ibid*, 4587.

“Umar Ibnul Khathab r.a. menetapkan kawasan Ar-Rabadzah dan Asy-Syaraf (keduanya terletak di antara Makkah dan Madinah) sebagai kawasan *al-Himaa* dan memeruntukkan rumputnya bagi seluruh kaum muslimin. Lalu para penduduk kedua kawasan itu datang mengadu kepada Umar r.a. dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin, itu adalah tanah kami, pada masa jahiliyah kami berperang di atas tanah itu demi membelanya, dan kami pun masuk Islam di atas tanah itu. Oleh karena itu, atas dasar apa anda menetapkannya sebagai kawasan *al-Himaa*?” Mendengar penuturan mereka itu, Umar r.a. pun menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, “Harta adalah harta Allah SWT dan manusia adalah para hamba-Nya. Sungguh demi dzat yang jiwaku berada di genggamannya, seandainya bukan karena harta (kuda) yang saya peruntukkan untuk mengangkut pasukan yang berperan di jalan Allah SWT tentu aku tidak akan menetapkan sedikit pun dari tanah mereka itu sebagai *al-Himaa* meski hanya sejengkal sekalipun. “Zahir atsar ini menunjukkan, bahwa Umar Ibnul Khathab r.a. memberlakukan status *al-Himaa* terhadap suatu kawasan yang di dalamnya terhadap fasilitas dan sarana bagi para penduduk di sekitarnya, namun hal itu tidak menghalangi Umar r.a. untuk menetapkannya sebagai kawasan *al-Himaa* ketika kemaslahatan dan kepentingan umum menghendaki hal itu, seperti untuk kawasan sarana pengadaan air minum, listrik, pertambangan minyak bumi, jalur transportasi udara, darat dan laut, serta berbagai sarana prasarana dan fasilitas vital publik lainnya.”

Islam sama-sama saling menjaga, menghormati, memerhatikan, dan mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik sekaligus. Islam membangun keseimbangan yang efektif antara dua kepentingan tersebut dalam bentuk yang mampu menciptakan solidaritas sosial. Dalam kondisi-kondisi normal, Islam tidak memperkenankan individu melanggar kepentingan umum, begitu pun sebaliknya, komunitas tidak boleh menginjak-injak kepentingan individu demi kepentingan masyarakat umum. Hal ini demi

mencegah terjadinya gangguan dan kesimpangan pada neraca keadilan, serta demi memelihara dan mengakomodasi dua hak secara bersamaan semaksimal mungkin.

Oleh sebab itu, ketika terjadi pertentangan dua kepentingan pada kondisi-kondisi darurat misalnya, sementara tidak dimungkinkan untuk melakukan pengompromian diantara keduanya, maka yang dimenangkan adalah kepentingan umum dan mengalahkan kepentingan khusus atau individu, demi mencegah kemudhratan umum. Akan tetapi, tetap harus di sertai dengan sikap menjaga dan memperhitungkan kepentingan individu tersebut dengan memberi kompensasi ganti rugi.

Tindakan untuk mewujudkan *al-maslahat ammah* (kepentingan umum) tanpa membatasinya kepada orang-orang tertentu oleh Wahbah Az-Zuhaili menilainya sebagai salah satu upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya selaku “sang pemilik mutlak” dalam teori kepemilikan. Dan kepentingan umum lebih diutamakan atas kepentingan pribadi dengan tidak mengesampingkan hak dalam memenuhi kepentingan pribadi (selama dalam pencapaian kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan aturan syariat).

Wahbah Az-Zuhaili menisbahkan Kepentingan umum kepada Hak Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkan. Di mana setiap

mahluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam ketagori hak Allah berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dapat dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Segala sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Swt. Seperti ibadah; shalat, puasa, haji, zakat, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, nazar, menyebut nama Allah di awal setiap pekerjaan, dan lain sebagainya.
- 2) Segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti tidak melakukan kejahatan, dan memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, masjid dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.

Berbicara tentang hak berarti berbicara pula tentang pemenuhan atas pemilik hak. Dan pemilik hak berhak menuntut hak-haknya (dalam hal ini hak Allah) untuk dipenuhi dengan cara yang telah disyariatkan. Maka atas dasar itu Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan pemenuhan terhadap hak Allah Swt. Dalam Ibadah adalah dengan menunaikannya dalam bentuk yang telah Allah gariskan baik dalam kondisi biasa (*'azimah*) atau dalam kondisi-kondisi pengecualian (*rukhsah*). Seandainya seseorang tidak bersedia melaksanakan Ibadah, dan hak (Ibadah) tersebut berupa harta menyangkut dengan kepentingan orang lain

seperti zakat, lahan untuk pembangunan jalan, maka seorang pemimpin boleh mengambilnya secara paksa lalu memberikannya kepada yang berhak secara syariat.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LAE ORAM

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Propinsi Aceh, maka pada bagian ini akan dideskripsikan dahulu mengenai Desa Lae Oram Subulussalam secara utuh tentang lokasi, keadaan penduduk, keagamaan serta gambaran tentang pencambutan hak atas tanah yang terjadi di Desa tersebut. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan kondisi Desa Lae Oram Subulussalam.

A. Geografis dan Demografis

a. Letak Geografis

Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Propinsi Aceh merupakan Desa dengan luas wilayahnya 360 Ha, yang cukup luas dengan penduduknya berjumlah 1.539 jiwa. Dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) jiwa. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan hampir sama banyaknya. Di Desa Lae Oram Subulussalam

Kecamatan Simpang Kiri mempunyai 3 (tiga) Dusun yakni Dusun I Lae Terutung, Dusun II Perumnas dan Dusun III Sincawan.

Desa Lae Oram Subulussalam mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Blegen Mulia dan Desa Subulussalam Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Subulussalam Barat dan Desa Suka Makmur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Panjang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangga Besi, Desa Dano Teras dan Desa Sipare-pare Timur.³⁶

b. Demografis

Penduduk Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Propinsi Aceh yang berjumlah 1.539 jiwa 100% adalah warga negara Indonesia (WNI), tidak ada yang penduduk dari warga negara Asing (WNA) di Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

Kependudukan Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, dengan jumlah penduduk 1.539 jiwa. Dilihat dari pendidikan di Desa Lae Oram

³⁶Data monografi Desa Lae Oram Subulussalam, Tahun 2017/2018

Subulussalam masih minim belum dikatakan baik, hal tersebut dikarenakan masih banyak orang tua yang tidak mengutamakan pendidikan, karena sumber daya manusia mereka yang rendah, karena kebanyakan para orang tua tidak bersekolah, hanya sedikit yang belajar ditingkat dasar dan didukung dengan kurangnya penghasilan mereka. Mereka membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, agar mereka nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa dan negara.

Sedangkan pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menentukan maju mundurnya bangsa, melalui pendidikan kecerdasan dan keterampilan masyarakat mutlak dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa. Terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang akan datang.

Tabel I
Tingkat Pendidikan dan Status Masyarakat

No	Status	TK	SD	SLTP	SLTA	S1
1	Status yang Sedang Sekolah	19	98	36	25	19
2	Status yang Sudah Tamat	-	156	39	106	-
Jumlah		19	254	75	131	19

Sumber: kantor kepala Desa Lae Oram Subulussalam

Masyarakat 1.539 jiwa yang berusia remaja, mengadakan kegiatan dalam bentuk keagamaan yaitu mereka membentuk remaja masjid, pengajian dan lain-lain. Walaupun di tingkat pendidikan mereka rendah, tetapi kegiatan seperti ini dalam bentuk keagamaan banyak dilakukan disetiap desa-desa.

B. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Dari beberapa jumlah pekerjaan masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam hampir separuhnya Petani sementara

yang lainnya ada sebagai Pegawai, wiraswasta, tukang dan lain-lain, tetapi hanya sebagian kecil saja.

Tabel II

Jumlah Pekerjaan Masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PETANI	83	58	141 Jiwa
2	PEDAGANG	30	35	65 Jiwa
3	JASA/ DRIVER	4	-	4 Jiwa
4	PNS	24	20	44 Jiwa
5	BURUH	24	10	34 Jiwa
6	PEGAWAI	15	9	24 Jiwa
7	TNI / POLRI	7	-	7 Jiwa
Jumlah		187	132	319 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Lae Oram Subulussalam

Selain data jumlah para pekerja diatas dapat dipahami juga bahwa jumlah pengangguran yang ada di Desa Lae Oram Subulussalam sekitar 50 Jiwa kurang lebih. Dan sebagian para pekerja diatas bukanlah warga asli dari Desa Lae Oram Subulussalam, melainkan pindahan dari daerah lain.

C. Agama dan Adat Istiadat

a. Agama

Agama adalah sebuah koleksi dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama di Indonesia yang diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budhisme, dan Khonghuchu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut “religi”.³⁷ Masyarakat di Desa Lae Oram Subulussalam mempunyai suku yang berbeda-beda dan mempunyai penganut agama yang berbeda pula. Tetapi masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mayoritas memeluk agama Islam, karena Agama Islam adalah Agama yang mempunyai pokok-pokok ajaran agama yang sempurna.

Dari sekitar jumlah 300 Karu Keluarga (KK) kurang lebih hanya 3 KK yang memeluk agama Kristiani. Karena agama merupakan dasar yang penting dalam kehidupan manusia, agama adalah sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup didunia maupun diakhirat.

³⁷Koentjara Ningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1974), h. 137-142.

Agama juga adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan cara atau jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.³⁸

Masyarakat di Desa Lae Oram Subulussalam adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan merupakan suatu keinginan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Tanpa agama, bagaimanapun tingginya pengetahuan seseorang belum dikatakan sempurna bahkan akan membawanya kepada kesesatan. Dan tanpa agama manusia akan selalu ingin memiliki semua yang ada bahkan sanggup menghalalkan berbagai cara, semua itu akibat keinginan hawa nafsu yang tidak memiliki kendali dan tidak pernah merasakan cukup dan puas. Di Desa Lae Oram Subulussalam diadakan juga kegiatan-kegiatan seperti : Pengajian, Marhaban, dan lain-lain. Yang terdiri dari kaum ibu-ibu dan bapak-bapak

b. Adat Istiadat

Mengenai keadaan adat istiadat adalah merupakan suatu ciri has penduduk yang bertempat tinggal di Desa Lae Oram Subulussalam juga terdidik dari berbagai suku bangsa. Setiap suku memiliki peraturan hidup tersendiri yang

³⁸Muhaimin dkk, *Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

mereka warisi dari nenek moyang mereka, karena tradisi adat istiadat maka ada suatu nilai-nilai dan peraturan yang harus dipatuhi oleh anggota suku tersebut.

Dari penduduk masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam yang berjumlah 1.539 jiwa tersebut, terdiri dari berbagai suku yaitu: Aceh, Pakpak, Jawa, Melayu dan lain-lain.

D. Gambaran Umum Pencabutan Hak Atas Tanah Yang Terjadi Di Desa Lae Oram Subulussalam

Pencabutan Hak-hak Atas Tanah (*Onteigening*) ialah: Pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan “cara yang terakhir” untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah dengan yang mempunyai tanah namun menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali.

Dalam Islam ganti kerugian disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadi pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan terhadap sesuatu dengan sengaja. Begitupun hak atas tanah jika terjadi pembebasan atau pencabutan hak atas tanah, maka sehendaknya diberikan “*Ta’wid*”. Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah “*Ta’wid*” yang dikemukakan oleh ulama kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili:

التعويض : هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

“*Ta’wid*” ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.³⁹

Berdasarkan pasal 13 Perpres Nomor 36 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan lagi oleh pasal 13 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang menentukan bahwa :

Bentuk ganti rugi dapat berupa:

- a. Uang; dan/atau
- b. Tanah pengganti; dan/atau
- c. Pemukiman kembali; dan/atau

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Dar al Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi “*Ta’wid*”

- d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Sebelum diadakan pembelian tanah terlebih dahulu adanya musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka penggalian gagasan dan pengetahuan berapa harga yang pantas untuk pembelian tanah tersebut. Supaya dapat diketahui permasalahan dan kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat tertampung. Karena itu perlunya ada musyawarah terlebih dahulu.

Adapun Penyusunan Rencana Program Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah serta ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa mencakup pembangunan yang dilaksanakan yaitu Pelebaran jalan sekaligus Pemaritan (pembuatan parit). Akan tetapi pemaritan belum dilaksanakan akibat sebagian jalan untuk dilebarkan masih terhambat. Adapun lahan yang diambil untuk pelebaran jalan dan pemaritan yaitu: Pelebaran jalan di Dusun II Perumnas sepanjang 210 meter, Pelebaran jalan di Dusun III Sincawan sepanjang 340 meter dan Pelebaran jalan di Dusun I Lae Terutung sepanjang 140 meter. Jadi

total luas tanah keseluruhan untuk pelebaran jalan Di Desa lae Oram

Subulussalam adalah 690 meter.

BAB IV

JUAL TANAH SECARA PAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Jual Beli Paksa Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

1) Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah merujuk kepada surah *al-Nisa'* ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁴⁰

Secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam

⁴⁰Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, Al-Huda, Depok, 2005. h. 30.

terminologi Fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴¹

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli sebagaimana yang telah diketahui bersama, menjadi sebuah mekanisme hukum yang mengatur transaksi antar individu dan hak-hak untuk memiliki. Di antara sebab atau faktor terpenting yang melatarbelakangi munculnya batasan dan aturan-aturan jual beli adalah, melindungi hak-hak alamiah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki.⁴²

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.101.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470

Mengenai ayat di atas, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan sebagai suatu kezaliman melakukan transaksi tanpa adanya kerelaan antar pihak. Adapun transaksi yang dibenarkan di sini adalah adanya hubungan timbal balik berupa keuntungan antar pihak.⁴³ Meskipun jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini tidak merujuk pada dasar hukum jual beli yang tertera pada surah Al-Nisa ayat 29, tetapi bukan berarti juga jual beli paksa yang dilakukan bertentangan dengan ayat tersebut. Karena disini adanya pengecualian, yaitu untuk kemaslahatan umum. Yang artinya adalah pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan manfaat bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Yang dimana *al-mashlahatul ammah* lebih diutamakan dari pada *al-mashlahatul khassah*.

2) Paksa

Adapun paksa seperti yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VI (enam) bahwa :

حقيقة الإكراه : الإكراه لغة : حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا. و هذا ينافي المحبة و الرضا، و لذا اقترن الحب و الإكراه في قوله تعالى : (وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَ عَسَى

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III*, (Damsyiq: Darul Fikri, 2009), h. 33.

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ([البقرة ٢/٢١٦] . وهو في اصطلاح الفقهاء : حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، و لا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه.⁴⁴

“Hakikat Al-Ikraah : Al-Ikraah secara etimologi adalah menjadikan orang lain melakukan suatu perkara yang tidak disukainya secara paksa. Ini berlawanan dengan perasaan senang dan rela,. Oleh karena itu, kata senang disebutkan secara berbarengan dengan kata benci di dalam firman Allah SWT : (*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu*) [Al-Baqarah : 216]. Sedangkan secara terminologi fiqh, Al-Ikraah adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai, dan tidak bisa memilih jika dirinya ingin meninggalkannya.

Jadi paksa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dalam arti mencabut kepemilikan tanah milik pribadi menjadi kepemilikan negara. Sedangkan jual beli paksa yang diambil oleh penulis adalah jual beli paksa perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan baik atas dasar kerelaan maupun paksaan berdasarkan kaidah-kaidah yang menolak kemudaratatan berskala umum, artinya

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Jilid VI (Damsyiq: Darul Fikri 1984), h. 4432.

kemudaran yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudaran yang berskala umum.

Jual beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Himpunan Ulama Fiqih Sedunia Islam yang tergabung di bawah OKI (Organisasi Konferensi Islam), dengan nomor keputusan (29) 4/4 Tahun 1988M, dengan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan. Bunyi keputusan tersebut adalah : *“Setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fiqih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadits dan perbuatan para shahabat (khalifah Umar dan Utsman) serta kebijakan para pemimpin selanjutnya”*. Maka diputuskan:⁴⁵

Tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan

⁴⁵Qararat wa Taushiyat Majma' Fiqh Islami Dauliy, Munadzomah MU'tamar Islam tahun 2009, h. 29.

harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin.

- b. Pihak yang menggosur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah.
- c. Tujuan penggosuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak, seperti masjid, jalan dan jembatan.
- d. Tujuan penggosuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi.

Jika salah satu persyaratan di atas di langgar maka status penggosurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti contoh yang diutarakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VI (enam) yaitu:

وإذا لم يقسم الإمام الأرض، فعليه أن يستطيب الغانمين، كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس الغانمين يوم حنين ممن صار في يديه سبي هوازن، وكما فعل في خيبر وبني قريظة، وكما استطاب عمر بن الخطاب الغانمين بعد فتح سواد العراق بعوض أو بغيره، فصارت الأرض وفقا أي فيئا للمصالح العامة بعد أن كانت غنيمة، فقد أعطى عمر جريرا البجلي عوضا من سهمه، وأعطى امرأة بجلية عوضا من سهم أبيها، لأن حق الغانمين قد ثبت في الغنيمة بعد الفتح

بالاستيلاء، فلا يملك الإمام إبطال هذا الحق بترك الأرض في أيدي أهلها كالمقول، ومن لم يطب
نفسا منهم فهو أحق بحقه.⁴⁶

Apabila imam tidak membagi tanah itu, maka ia harus memberikan semacam penghibur hati kepada pasukan yang ikut berperang dengan memberi mereka kompensasi atau yang lainnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada kejadian perang Hunain, juga pada kejadian perang Khaibar dan perang bani Quraizah, juga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar Ibnul Khathab r.a. setelah penaklukan kawasan Irak. Sehingga selanjutnya, tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah wakaf, yakni tanah fai' untuk kepentingan dan kemaslahatan umum setelah sebelumnya merupakan ghanimah (harta yang di dapatkan dari tangan kaum kafir harbi melalui jalan peperangan). Umar Ibnul Khathab r.a. memberikan kompensasi kepada Jarir Al-Bajali sebagai ganti bagian yang seharusnya ia dapatkan. Umar Ibnul Khathab r.a. juga memberikan kompensasi kepada seorang perempuan dari bani Al-Bajali sebagai ganti untuk bagian yang seharusnya didapatkan ayahnya. Alasannya adalah, karena hak para pasukan yang ikut berperang terhadap harta ghanimah posisinya sudah tetap dan positif ketika kawasan yang di taklukkan telah berhasil di kuasai, sehingga oleh karena itu pemimpin tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hak itu dengan tetap membiarkan kawasan itu berada ditangan penduduknya seperti harta bergerak. Dan barangsiapa di antara mereka (para pasukan yang ikut berperang tersebut) yang tidak rela, maka ia lebih berhak untuk mendapatkan haknya .

Dilihat dari keputusan Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 'anhu yang melakukan penggusuran tanah warga untuk perluasan Masjidil Haram. Pada saat menjabat sebagai khalifah, Sayidina Umar bin Al-Khattab ra, memiliki ide

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damsyiq: Darul Fikri, 1984), h. 4599.

untuk memperluas Masjidil Haram. Ide perluasan ini muncul karena melihat semakin banyaknya penduduk kota makkah saat itu. Kemudian ia membeli tanah warga di sekitar masjid. Namun dalam proses tersebut ada saja warga yang enggan menjual tanahnya. Melihat hal tersebut Khalifah Umar bin Al-Khattab ra, mengambil kebijakan untuk merobohkan bangunan milik warga yang enggan menjualnya, dan menawarkan harga tertentu sehingga mereka menerimanya.

فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَكَثُرَ النَّاسُ وَسِعَ الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دَوْرًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيهِ وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا وَوَضَعَ لَهُمُ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيرًا دُونَ الْقَامَةِ وَكَانَتْ الْمَصَابِيحُ تُوضَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ يَتَّخِذُ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ⁴⁷

Artinya, “Ketika diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, Umar ra memperluas masjid dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk sekitar masjid yang enggan menjualnya. Ia lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Ia membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu di atasnya. Ia adalah orang yang pertama kali membuat dinding untuk masjid”.

Adapun jual beli secara paksa yang dilakukan seperti menjual harta orang yang berhutang sebagai sebuah paksaan untuk melunasi utangnya,

⁴⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Al-Sulthaniyyah*, Cet. Ke-2 (Mesir: Musthafa Al-Halabi, 1966), h. 162.

menjual harta-harta yang disimpan, memperluas jalan serta masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan sebagainya demi kemaslahatan umum.

Dahulu mereka (para sahabat) juga pernah memperluas masjid Rasulullah SAW. dengan lahan sekitarnya baik pemiliknya rela atau tidak. Demikian itu karena berdasar mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan khusus, akan tetapi dengan ketentuan tidak mengakibatkan timbul mudarat bagi individu.

Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar). Hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh Syara' dan dengan ganti rugi yang memadai.⁴⁸ Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqih ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁴⁸Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj jilid 5*, h. 146. dan Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarh Mumtiji* jilid 8, h. 108.

Meskipun pemerintah boleh menggusur tanah warga atas nama kepentingan umum, namun pihak pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang dan seenaknya sendiri menentukan ganti rugi. Tetapi harus dengan ganti rugi sewajarnya dan mencerminkan rasa keadilan. Yang tak kalah penting adalah harus dipastikan benar-benar untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu tertentu. Di samping itu juga harus dipikirkan bagaimana nasib warga pasca penggusuran tanahnya.

B. Keengganan Masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam

Menyerahkan Tanahnya Untuk Kepentingan Umum

Umat Islam di Indonesia mempunyai potensi Besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Enggan merupakan salah satu dari banyaknya kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut. Keengganan masyarakat dalam menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum ini karena adanya suatu penyebab dan faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dari faktor *interent* dan *eksterent* masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung keengganan masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam dalam menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor *interent* (faktor dalam), faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat. Dalam penelitian ini ada faktor *interent* yaitu Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengadaan tanah atau tentang pertanahan undang-undang pokok-pokok agraria. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut. Maka dari itu mereka tidak rela apabila tanah tersebut dibeli dengan harga yang telah di musyawarahkan.
2. Faktor *eksterent* (faktor luar), adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat yaitu tidak adanya sosialisasi dari pihak pemuka baik dalam agama maupun pemerintahan tentang penyerahan tanah untuk kepentingan umum. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan suatu informasi atau pengetahuan terhadap pelebaran jalan untuk kepentingan umum tersebut, bagi masyarakat yang ada di Desa Lae Oram Subulussalam ini. Pemuka agama dan pemerintahan mempunyai peran sangat penting,

apalagi untuk pemuka agama sangat lebih penting untuk melakukan sosialisasi, karena pemuka agama merupakan orang yang dituakan dan memiliki potensi kepercayaan yang tinggi dari masyarakat setempat.

Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Kepala Desa dan juga kepada beberapa pemilik tanah di Desa Lae Oram Subulussalam:

Wawancara penulis dengan kepala Desa lae Oram Subulussalam, bahwa hal tersebut dilihat dari segi ekonomis sebagian warga yang hak atas tanahnya hapus karena pelebaran jalan ini adanya ketidakadilan menurut si pemilik tanah. Ada salah satu pemilik tanah yang tidak rela jika harga yang diberikan pemerintah hanya Rp. 300.000; meter persegi, karna harga yang di inginkan si pemilik tanah tersebut adalah Rp. 1.000.000; permeternya. Dan lahan nya yang diambil untuk pelebaran jalan ini sekitar 10 x 5 meter persegi, tetapi pemko (pemerintah kota) tidak sanggup membayarnya dengan harga begitu besar dari harga yang telah ditentukan, sedangkan lokasi tanah nya tidak sesuai dengan harga yang di inginkannya, karena berada di lokasi tanah yang kurang strategis dan di daerah yang tidak banyak penduduknya. Memang untuk sebagian daerah dusun II Perumnas memiliki harga tanah yang berbeda, yaitu sekitar Rp 800.000; meter persegi, karena lokasi tanah sangat strategis dan juga tanah nya memasuki jalan besar, berbeda dengan lokasi tanah dengan harga Rp 300.000;

meter persegi tersebut. Jadi muncullah suatu konflik dan sedikit perbincangan dalam pembangunan pada pembuatan pelebaran jalan yang terjadi di beberapa dusun tersebut.

Adapun nama-nama yang belum diberikan bayaran ganti rugi adalah untuk daerah dusun II Perumnas yaitu Bapak Abdul Bakti Solin dan Bapak Syafrudiin. Dan adapun nama-nama yang tidak bisa menerima harga yang telah ditentukan oleh pemerintah adalah untuk daerah dusun I Lae Terutung Ibu Susi Purnama Sari dan Bapak Khairul Umam, dan untuk daerah dusun III Sincawan yaitu Ibu Heni, Ibu Ros dan Bapak Syahrul Umam. Di setiap dusun memiliki kendala dalam melaksanakan pelebaran jalan ini, maka dari itu masih adanya hambatan dari pemerintah untuk melaksanakan program pelebaran jalan dan pembuatan parit di Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Propinsi Aceh.

Pada umumnya pelebaran jalan yang dilakukan memang tidak keseluruhan melibatkan pemilik tanah yang asli dari masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam, karena hanya sebagian saja tanah dari masyarakat Desa Lae Oram Subulussalam yang diambil lahannya untuk pelebaran jalan, dan sebagian lagi adalah pemilik tanah dari masyarakat daerah lain. Tetapi hal ini

yang menjadi perdebatan karena warga juga tidak ingin dirugikan dari pihak manapun.⁴⁹

Menurut pendapat dari salah satu pemilik tanah yaitu Abdul Bakti Solin yang kebetulan hak milik atas tanahnya hapus di karenakan pelebaran jalan tua di Desa Lae Oram Subulussalam tersebut, meminta agar panitia pengadaan tanah atau pemerintah untuk segera membayar atau meberikan ganti rugi, karena sampai sekarang Bapak Abdul belum menerima uang dari pemerintah akan tetapi tanah nya sudah digunakan untuk pelebaran jalan, dan nilainya mencapai Rp 40 juta untuk tanah seluas 5 x 10 meter persegi di daerah dusun II Perumnas. dan seharusnya jangan ada ketidak adilan yang terjadi dalam pelaksanaan pelebaran jalan tersebut.⁵⁰

Begitu juga dengan Bapak Syafruddin yang tanah nya sudah diratakan tetapi pembayaran ganti rugi belum ada ditangan Bapak Syafruddin, dengan ukuran tanah seluas 2 x 10 dengan nilai mencapai Rp 16 juta, dan Bapak

⁴⁹Asradi, Kepala Desa, wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 22 Juli 2019.

⁵⁰Abdul Bakti solin, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 April 2019.

Syafruddin berharap agar pemerintah segera membayar tanah yang dipakai untuk perluasan jalan di Desa Lae Oram Subulussalam tersebut.⁵¹

Lalu dari kabag Tata Praja Setdako Subulussalam, Wildan Sastra, mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan daftar tanah yang belum diganti rugi kepada Dinas Pertanahan yang menangani masalah pembebasan lahan. Menurut Wildan, Munculnya persoalan itu mungkin terdapat beberapa objek tanah yang belum teridentifikasi kepemilikannya atau tumpang tindih. Lalu dia mengatakan tanah yang dipatok Abdul Bakti Solin disebut-sebut sudah diterima oknum lain yang juga mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Memang nilainya disebut-sebut mencapai Rp 40 juta untuk ganti rugi tanah 5 x 10 meter. Begitu juga pemilik tanah atas nama Syafruddin bahwa uang ganti rugi sudah diberikan. Jadi menanggapi hal itu, Wildan mengaku akan mengecek kembali data pembayaran pembebasan lahan, apakah tanah yang diklaim Abdul Bakti Solin dan Syafruddin sudah pernah dibayar atau tidak ke pihak lain. Dan dia mengecek kembali data tersebut, objek tanah itu apa sudah diganti rugi atau belum, jika sudah berarti ada tumpang tindih disitu. Karena tanah yang diganti

⁵¹Syafruddin, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 April 2019.

rugi berdasarkan atas hak yang diserahkan. Dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Wildan akan berkoordinasi dengan kepala Dinas Pertanahan, Syahbuddin dan Kabag Tata Praja sebelumnya, Muhammad Ali Tumangger, yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Kota Subulussalam.⁵²

Lalu penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pemilik tanah yaitu Ibu Ros yang tidak rela tanahnya dibebaskan untuk pembuatan pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam. Menurutnya harga yang diberikan tidak cocok atau tidak adil, karena harga pasaran tanah untuk daerah Dusun III sincawan harus nya diberi dengan harga tinggi sekitar Rp. 700.000; meter persegi atau bahkan lebih dari itu dan jangan diberi dengan harga Rp. 300.000; karena itu terlalu rendah untuk harga tanah tersebut.⁵³

Penulis juga melakukan Wawancara dengan salah satu pemilik tanah yaitu Bapak Fuad yang rela tanahnya diambil tanpa diganti rugi untuk pelebaran jalan tua di Desa Lae Oram Subulussalam “Pembangunan Desa dalam pembuatan pelebaran jalan tetap harus dilaksanakan karena sudah

⁵²Wildan Sastra, Kabag Tata Praja Setdako Subulussalam, Wawancrara Pribadi, Kota Subulussalam, 22 April 2019.

⁵³Ros, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 Juli 2019.

menjadi ketentuan Peraturan Desa. Harus secara sukarela memberikan dan membiarkan pembuatan jalan tersebut tetap berjalan dengan semestinya karena pelebaran jalan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat bersama, demi memajukan pembangunan Desa. Dia tidak keberatan karena hal ini untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun juga merasa sedikit dirugikan.⁵⁴

Menurut hitungan atau harga yang telah di tentukan pemerintah itu sudah benar, karena harga tanah itu dilihat dari lokasi tanah tersebut, apakah lokasi tanah itu strategis, terletak dikawasan padat penduduk, adanya benda-benda diatas tanah, dan meningkatnya permintaan properti (tanah di kota). Disini semestinya masyarakat harus mengerti dan memahami dalam pelaksanaan pelebaran jalan di desa mereka, karena pemerintah sudah menetapkan harga yang akan dibayar dengan harga Rp. 300.000; permeter, sedangkan untuk sebagian daerah dusun II Perumnas ada yang sampai Rp 800.000; meter persegi, karena harga tanah dilihat dari lokasi tanah nya, apakah strategis atau tidak strategis. Jadi jangan menjadi hambatan untuk pelaksanaan pelebaran jalan dalam program di Desa Lae Oram Subulussalam,

⁵⁴Fuad, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 18 juli 2019.

akan tetapi pemerintah juga tidak boleh seenaknya saja untuk melaksanakan program itu tanpa memberikan bayaran terlebih dahulu untuk tanah tersebut.

C. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Praktik Jual Tanah Secara Paksa Demi Pelebaran Jalan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Lae Oram Subulussalam

Dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, jual beli paksa adalah hak mengambil tanah oleh negara dengan ganti untung secara adil dengan memaksa pemiliknya karena faktor darurat atau untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, dan sebagainya. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan kehendak kekuasaan atas dasar paksaan.⁵⁵

Seorang pemilik yang menggunakan cara ini memiliki barang tersebut berdasarkan akad jual beli paksa yang dilakukan atas keputusan pemerintah dan boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Akad-akad seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya merupakan sumber utama kepemilikan. Akad-akad tersebut juga yang paling merata dan banyak dilakukan. Dalam hal kepemilikan paksa terdapat pengecualian, Wahbah Az-

⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid VI, Penerjemah, Abdul hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 468.

Zuhaili menyebutkan di dalam kitabnya bahwa ada dua kondisi dalam akad yang menjadi faktor langsung untuk kepemilikan. Pertama, akad-akad secara paksa yang diberlakukan langsung oleh pengadilan sebagai wakil dari pemilik sebenarnya, seperti menjual harta orang yang berhutang sebagai sebuah paksaan untuk melunasi utangnya, menjual harta-harta yang disimpan dan sebagainya. Maka, seseorang memilikinya melalui akad jual beli yang jelas berdasarkan keputusan dari pengadilan. *Kedua*, pencabutan kepemilikan paksa.⁵⁶


Jual beli paksa yang dilakukan boleh dilaksanakan dengan syarat pemerintah daerah harus memberikan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah ditentukan kepada si pemilik lahan. Dan begitu juga kepada masyarakat pemilik lahan agar memberikan lahannya untuk pelebaran jalan atau masjid dan sebagainya, karena ini untuk kemaslahatan umum.

Jadi Mengenai pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam ini bahwasanya masyarakat yang memiliki lahan belum mengerti arti kemaslahatan bersama, atau kurang nya pengetahuan tentang Agama atau UUPA yang berlaku. Karena dari perpektif wahbah Az-Zuhaili tentang masyarakat di Desa

⁵⁶*Ibid*, h. 469.

Lae Oram Subulussalam bahwasanya tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan harus direlakan, apabila masyarakat tidak rela, maka pemerintah tidak bersalah untuk memaksa menjual tanahnya, dengan syarat pemerintah harus membayar dengan harga yang adil dan tidak memperlambat proses pembayaran kepada pemilik tanah.

Tanpa adanya ganti kerugian adalah perbuatan yang dilarang karena telah menzalimi salah satu pihak yang terlibat, sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.


 وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi Hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi."⁵⁷

Jadi, pelebaran jalan yang terjadi di Desa Lae Oram Subulussalam seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut hasil pengamatan

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 154.

penulis sebaiknya masyarakat harus lebih paham mengenai tata cara yang harusnya terjadi jika dilakukannya pengadaan tanah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Perspektif wahbah Az-Zuhaili bahwa beli paksa terhadap pemilik tanah boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengambilan tanah dengan jalan ini dilakukan dengan dasar transaksi dan atas dasar paksaan dengan syarat memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah. Berdasarkan kaidah-kaidah yang menolak kemudharatan berskala umum, artinya kemudharatan yang berskala khusus terpaksa ditempuh demi menolak kemudharatan yang berskala umum.
2. Keengganan dan pandangan masyarakat mengenai pencabutan hak milik yang disebabkan pembuatan pelebaran jalan untuk kepentingan umum yang terjadi di Desa Lae Oram Subulussalam, karena adanya beberapa faktor dan ketidakrelaan masyarakat atas harga yang telah ditentukan pemerintah daerah atau ketidakcocokan harga. Begitu juga dengan pembayaran ganti kerugian masih ada yang belum sampai ke tangan si pemilik tanah, tetapi lahan nya sudah diratakan.

3. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang praktik jual secara paksa terhadap pemilik tanah untuk kepentingan umum boleh dilakukan pemerintah daerah di Desa Lae Oram Subulussalam dengan syarat pemerintah daerah memberikan kompensasi dengan harga yang adil agar masyarakat di Desa Lae Oram Subulussalam bisa memberikan lahannya untuk pembuatan pelebaran jalan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang lahannya menjadi objek pembebasan oleh pemerintah setempat untuk dapat memahami betul bahwa praktik beli paksa tidak mungkin dilakukan melainkan untuk kepentingan umum. Maka dalam hal ini perlu untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi memperoleh kemaslahatan umum.

2. Pemerintah

Kepada pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan seharusnya sebelum melakukan penggusuran untuk melaksanakan pelebaran jalan sebaiknya

dari awal harus mengadakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban pengadaan tanah kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memahami bahwa tujuan pelaksanaan pelebaran jalan di Desa Lae Oram Subulussalam Kecamatan simpang Kiri Propinsi Aceh itu untuk mensejahterakan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Az-Zarqa Musthafa. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm*, Damaskus: Alif Ba Al-Adib, Darul Qalam, Juz I, 1998 H
- Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2 Juli 2012
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Amin, Ghofur Saiful. *Profil Para Musafir Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Albani Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016
- Djazuli, HA, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Data monografi Desa Lae Oram Subulussalam, Tahun 2017/2018
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1984
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, Bandung: Alumni, 1978.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* Jakarta: Djambatan, 2004.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Ali, bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi Abul. *Muqaddimah Tafsir Al-Wajiz*, Aplikasi Maktabah Syamilah, Versi 2.1.
- Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dana Bhakti*: Yogyakarta, 1997.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah*, Cet. Ke-2, Mesir: Musthafa Al-Halabi, 1966
- Muhaimin, dkk. *Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2013.
- Ningrat, Koentjara. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.
- Qararat wa Taushiyat Majma' Fiqh Islami Dauly, Munadzomah MU'tamar Islam tahun 2009.
- Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiuddin Shidiq, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj jilid 5*, dan Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarh Mumtijiilid 8*.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta : Grasindo, 2008.
- Sungguno, Bambang. *metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarif, Chaudry Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar/Fundamental of Islamic Economic System*, Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Syafii, Imam. *al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Victory Agency, Kuala Lumpur, 1982.

Sularno, M. *Konsep Kepemilikan dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, Damsyiq: Darul Fikri, 1984.

Az-Zuhaili Wahbah, *Nazariyah al-Daman*, Damsyiq: Darul Fikri, 1998.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafii*, Jilid 2, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: *Almahira*, 2010.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid VI, Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2011

Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Wasit, Muqaddimah Tafsir Al-Wasit*, Damsyiq: Dar al Fikr, 2006.

Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid III*, Damsyiq: Darul Fikri, 2009.

B. KITAB / UNDANG-UNDANG

Departemen Agama RI, Mushab Al-Qur'an Terjemahan, Al-Huda, Depok, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. WAWANCARA

Asradi, Kepala Desa, wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 22 Juli 2019.

Abdul Bakti solin, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 April 2019.

Fuad, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 18 juli 2019.

Ros, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 Juli 2019.

Syafruddin, Warga Desa, Wawancara Pribadi, Desa Lae Oram Subulussalam, 15 April 2019.

Wildan Sastra, Kabag Tata Praja Setdako Subulussalam, Wawancrara Pribadi, Kota Subulussalam, 22 April 2019.

D. WEBSITE

http://en.wikipedia.org/wiki/Wahbah_Zuhaili

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DINI SUHANDRIYANI, biasa di panggil Dini lahir di Subulussalam pada 06 September 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Burhanuddin dan Ibu Ros Mala Dewi. Penulis adalah anak ke 6 dari 7 bersaudara. Sampai saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Hamzah Fansuri Subulussalam Selatan.

Jenjang Pendidikan Penulis sebagai berikut:

1. TK Asyiah Kota Subulussalam tahun 2001-2002
2. SDN 01 Subulussalam Selatan 2002-2008
3. Mts. PP. Ar-Raudlatul Hasanah 2008-2011
4. Mas. PP. Ar-Raudlatul Hasanah 2011-2014
5. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014 hingga penulisan skripsi ini.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan di kampus.

DOKUMENTASI





